



Yth.

- 1 Para Wakil Rektor
- 2 Kepala Biro AUAK
- 3 Para Dekan
- 4 Direktur Pascasarjana
- 5 Ketua Lembaga
- 6 Kepala UPT
- 7 Kepala SPI
- 8 Para Kepala Bagian
- 9 Para Kepala Sub Bagian
- 10 Tenaga Kependidikan Non PNS

**SURAT EDARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN**

**A. Umum**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF.00.02/1-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan, maka dalam rangka pencegahan dan pengawasan terkait gratifikasi, perlu diterbitkan surat edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terjadinya gratifikasi terkait hari raya keagamaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

**2. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar hal – hal yang telah ditentukan

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan yang harus dipatuhi tentang gratifikasi terkait hari raya keagamaan

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019.
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF.00.02/1-13/05/2019.

E. Isi

Dalam rangka pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus, maka ada beberapa hal yang perlu kami himbau

1. Dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan / parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
2. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berupa uang atau bingkisan yang tidak mudah rusak / kadaluarsa, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi
3. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berupa bingkisan yang mudah rusak / kadaluarsa, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing – masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya
4. Dilarang melakukan permintaan data, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis
5. Dilarang menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan mudik.

F. Penutup

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Mei 2019

